



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Madukoro AA-BB Nomor 44 Kode Pos 50144 Telp. 024- 7608203, 7610121, 7610122
Faximile 7608379 laman <http://www.esdm.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik esdm@jatengprov.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/032/APBD/I Tahun 2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/031.a/APBD/I Tahun 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**

- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/031.a/APBD/I Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Januari 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**



SUDARYADI, SH., MH.

LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 487.22/032/APBD/I Tahun 2019
 TANGGAL 14 Januari 2019

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 487.22/031.a/APBD/I Tahun 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Januari tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria di Kota Pati telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Penawaran Kontrak yang pelaksanaannya sedang dalam proses berada pada Dinas ESDM Prov. Jateng	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.
Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses berada pada Dinas ESDM Prov. Jateng	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.
Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan berada pada Dinas ESDM Prov. Jateng	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Menghambat proses kegiatan/administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan/tertibnya proses administrasi pembukuan	Terbatas sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh Auditor yang berkompeten
Dokumen Rekomendasi Teknis beserta kelengkapan penunjangnya	UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf b, h, dan i. UU No. 4 Tahun 2009 pasal 88	Membuka rahasia perusahaan Menimbulkan persaingan tidak sehat	Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat	Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf b dan h. UU No. 4 Tahun 2009 pasal 88	Terhambatnya proses evaluasi kegiatan penambangan	Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat	Terbatas sampai proses evaluasi selesai

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh PPID Pembantu dan Tim Pertimbangan :

SEKRETARIS



(SUDARYADI, SH, MH)

KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN
AIRTANAH



(Ir. BAMBANG MANDALA P., MT)

KEPALA BIDANG ENERGI BARU
TERBARUKAN




(ENI LESTARI, ST, MT)

KEPALA CABANG DINAS WIL.
KENDENG – MURIA



(Ir. DWI LESTARI NOVIANTI, M.Si)

KEPALA BIDANG MINERBA



(Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT)

KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN




(Ir. IMAM NUGRAHA HERU S., M.Si)

KEPALA LABORATORIUM ESDM



(Drs. SUGONDO, MM)

KEPALA CABANG DINAS WIL.
SERAYU TENGAH



(Ir. SUNARSO, MT)

Plt. KEPALA CABANG DINAS WIL.
KENDENG SELATAN

(Ir. DWI LESTARI NOVIANTI, M.Si)

KEPALA CABANG DINAS WIL.
SEMARANG – DEMAK

(TEGUH YUDI P., SH., MM)

KEPALA CABANG DINAS WIL.
SERAYU UTARA

(PRIMASTO ARDI M., SE., MT)

KEPALA CABANG DINAS WIL.
SLAMET UTARA

(BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT)

Plt. KEPALA CABANG DINAS WIL.
SLAMET SELATAN

(Ir. SUNARSO, MT)

KEPALA CABANG DINAS WIL.
SERAYU SELATAN

(PANUT PRIYANTO, ST., MT)

KEPALA CABANG DINAS WIL. SOLO

(HERU SUGIHARTO, ST, MT)

KEPALA CABANG DINAS WIL.
SEWU – LAWU

(SUHARDI, ST, M.Si)

KEPALA CABANG DINAS WIL. MERAPI

(Drs. R. AHMAD SURYA SUBAGYA)

Plt. KEPALA CABANG DINAS WIL.
UNGARAN – TELOMOYO

(HERU SUGIHARTO, ST, MT)

Mengetahui,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT.
NIP. 19621222 199003 1 005